



**PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT  
DINAS KEHUTANAN  
UPTD KPHL PASAMAN RAYA**

Jl. Prof. Hazairin No.1 Lubuk Sikaping. Telp. (0753) 20129/Fax. (0753) 20129  
Email: dishut@sumbarprov.go.id Email: kphlpasamanraya01@gmail.com

---



**KERANGKA ACUAN KERJA  
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBERDAYA AIR  
DAN LISTRIK TAHUN 2025**



**LUBUK SIKAPING, OKTOBER 2024**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gedung kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat baik yang berada di Padang maupun UPTD secara keseluruhan didalamnya telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti telepon, air, listrik, faximile dan speedy/internet. Seluruh fasilitas yang ada di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tersebut di atas setiap bulannya membutuhkan biaya/anggaran untuk pembayaran rekeningnya.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan menganggarkan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025. Kegiatan ini meliputi pembayaran tagihan telepon, air, listrik, faximile dan internet.

### B. Maksud dan Tujuan

Maksud : Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran

Tujuan : Memenuhi pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, faximile dan internet

### C. Sasaran

Sasaran kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

### D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Daerah Provinsi Sumatera Barat;

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017.

E. Sumber Pendanaan

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025.

## II. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

### A. Uraian Kegiatan

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat berupa pembayaran tagihan rekening telepon, air, listrik, faximile, dan internet.

### B. Lokasi Kegiatan

Lokasi pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Kantor UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat dan Resort

### C. Pedoman Pelaksanaan

Sesuai dengan arah kebijakan sistem penganggaran yakni berbasis kinerja maka pedoman pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Nama : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Kegiatan
2. Tujuan : Memenuhi pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air, faximile dan speedy/internet
3. Sasaran : Aparatur Sipil Negara (ASN) UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
4. Input : Tersedianya dana dan SDM
5. Output : Terlaksananya pembayaran tagihan rekening telepon, listrik, air dan Speedy/internet
6. Hasil : Terkelola dan terkendalinya pelayanan administrasi perkantoran
7. Benefit : Meningkatnya kemampuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan publik
8. Impact : Meningkatnya tata kelola organisasi UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

### D. Pelaksana Kegiatan

Sesuai mekanisme penyelenggaraan kegiatan, maka susunan personil pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Penanggung jawab Program : Kepala UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
2. Penanggung jawab : Kasubag Tata Usaha
3. Kegiatan : Kasubag Tata Usaha
4. Pelaksana Bendaharawan : Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
5. Anggota : Staf UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

E. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang digunakan dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD KPHL Pasaman Raya Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 yaitu membayar secara langsung rekening telepon, air, listrik, faximile dan internet.

F. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan												Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Telepon													
2	Air													
3	Listrik													
4	Belanja Kawat/Faximile/ Internet/VPN													

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 ini disusun, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : LUBUK SIKAPING  
Pada Tanggal : Oktober 2024



KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

**TERRA DHARMA, S.Hut, M.S.i**

NIP. 19710923 199903 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di PADANG
2. Bapak Inspektur Provinsi Sumatera Barat di PADANG
3. Bapak Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di PADANG
4. Sdr. Bendahara Pengeluaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di TEMPAT

**JADWAL PELAKSANAAN  
KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK TAHUN 2024**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan Kegiatan												Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Telepon													
2	Air													
3	Listrik													
4	Belanja Kawat/Faximile/ Internet/VPN													

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

**TERRA DHARMA, S.Hut, M.S.i**  
NIP. 19710923 199903 1 004